

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi dalam aktivitas manusia. Dalam segala pbuatannya manusia mengejar sesuatu yang dinamakan tujuan. Manusia selalu mencari sesuatu yang baik bagi dirinya. Untuk mendapatkan tujuan tersebut manusia mengupayakan berbagai aktivitas yang mengarah pada tujuan tersebut. Setelah tujuan tercapai ada tujuan yang tertinggi yaitu "kebahagiaan" kebahagiaan bagi setiap individu tentu berlainan, ada individu yang mengatakan kesehatan merupakan kebahagiaan, yang lain mengatakan kekayaan merupakan kebahagiaan dan individu lain menyatakan kebahagiaan adalah kemenangan yang diperoleh dalam suatu pertandingan atau lomba.

Dan setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-undang republik Indonesia No 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa." Dalam pencantuman berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah

ketuhanan yang maha esa bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir batin/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. (Nuruddin, 2004: 43).

Dan tujuan pernikahan sesungguhnya perintah suatu ikatan yang mulia dan penuh kasih barakah. Allah SWT mensyariatkan untuk memberikan suatu kemaslahatan dan manfaat kepada hambanya agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan pernikahan ada dua: mendapatkan keturunan atau anak dan menjaga diri dari yang haram. Selain itu tujuan mulia perkawinan yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.<sup>1</sup>

Namun tidak setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan tersebut dapat menyelesaikan misinya dengan sempurna, dalam perkawinan akan terjadi pergolakan dalam rumah tangga yang berawal dari faktor-faktor tertentu. Terkadang ada dari kalangan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenangnya dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, yang pada akhirnya sang istri berbuat serong kepada lelaki lain. Begitupun sebaliknya, tidak sedikit para istri yang mengacuhkan suaminya, tidak mau melayani dan

---

<sup>1</sup> Ruzik Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1998). Cet III, Hal 181.

memenuhi hak-haknya atau menyeleweng dari garis-garis suami-istri, kesemua itu disebut dengan Nusyuz. (Ghanim, tt: 12).

Ketika Istri tidak mau untuk membenahi dirinya lagi dari perbuatan Nusyuz nya tersebut, maka suami dapat meninggalkan istri ditempat tidurnya, jika juga tidak sadar, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan. Nusyuz bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan karena adanya kesalahan suami dalam menggauli istrinya atau sebaliknya istri salah memahami keinginan dan hasrat suami.

Perbuatan istri yang nusyuz itu mengakibatkan Gugurnya Nafkah setelah perceraian seperti didalam Kompilasi Hukum Islam Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149 Point b yaitu para suami harus memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil, ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang nusyuz dan tidak taat pada suami itu tidak berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian seperti nafkah iddah, pada Kompilasi hukum Islam Pasal 152 yang berbunyi: bekas Istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila istri nusyuz, dan jumbuhul ulama juga sepakat bahwa istri yang nusyuz tidak menadapkan nafkah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan*. (diunduh dari <http://www.academia.edu/6245206/>: Juli 2014) hal. 28



Menurut hasil wawancara dengan Panitera Sekretaris, Bapak H. Momon Abdurahman, SH<sup>3</sup> bahwa di dalam beberapa putusan Pengadilan Agama, yang memutuskan perkara perceraian terhadap suami dan istri dengan sebab-sebab alasan istri tidak taat kepada suami atau Nusyuz, di dalam putusan tersebut dijelaskan; istri terbukti suka membantah, tidak taat, sering keluar malam dengan alasan kerja bahkan kalau pulang sampai larut malam dan juga sampai pagi, kurang memperhatikan anak. Istri yang nusyuz itu tetap mendapatkan Nafkah iddah setelah perceraian padahal didalam teorinya yaitu didalam fikih bahwa istri yang Nusyuz itu tidak berhak mendapatkan nafkah.

Oleh karena itu untuk menggali lebih dalam lagi tentang batasan-batasan suami terhadap istri nusyuz akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul: Hak Suami terhadap Istri Cerai Nusyuz dalam Perdata Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Tasikmalaya).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan sesuai masalah yang akan dikaji dengan maksud agar lebih terpusat kepada permasalahan dan diharapkan akan membantu mempermudah pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab istri nusyuz terhadap suami?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak istri yang nusyuz?
3. Bagaimana putusan hakim tentang hak suami terhadap istri cerai nusyuz?

---

<sup>3</sup>Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya tanggal 7 Juli 2014.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab istri nusyuz terhadap suami.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak istri nusyuz.
3. Untuk mengetahui putusan hakim tentang hak suami terhadap istri cerai nusyuz.

### D. Kerangka Pemikiran

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz".<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlakny dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan istrinya melakukan nusyuz. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, "nusyuz ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai istri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku 1 Hukum Perkawinan*. (diunduh dari <http://www.academia.edu/6245206/>: Juli 2014) hal. 28

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim istrinya melakukan nusyuz, jelas posisi istri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Istri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan istrinya sudah bisa dikatakan sebagai nusyuz atau tidak.

Orang sering mengkaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika istri nusyuz suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan istrinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahainya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya. Tentu saja pihak istri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan istri yang nusyuz dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Tindakan suami terhadap istrinya yang nusyuz dijelaskan oleh Alquran surat Annisa ayat 34:

وَالَّتِي تُخَافُونَ دُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ



Artinya: wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. (QS. Annisa: 34).

Di pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi istri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan nusyuz berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan istri saat nusyuz telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, istri dapat melakukan tuntutan pidana.

Di sinilah yang menjadi nilai penting dari penelitian dalam skripsi ini nanti, disamping untuk mengetahui sampai di mana batas-batas hak suami dalam memperlakukan istrinya yang nusyuz sekaligus menegaskan adanya kemungkinan sanksi pidana atas suami yang melampaui batas-batas haknya tersebut. Hal ini dengan tujuan untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami. Apalagi dengan adanya rencana untuk menjadikan persoalan pidana dalam rumah tangga menjadi wewenang pengadilan agama.

## E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan langkah-langkah penelitian antara lain:

### 1. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini adalah studi kasus dimana peneliti berusaha untuk mengetahui proses dan hasil dari putusan perkara cerai karena istri nusyuz mengenai hak-hak suaminya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dimana pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, Dan juga Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku, dan data-data yang diperoleh dari *literature* dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi diatas dan referensi yang diambil dari Alquran dan hadist, juga kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan materi skripsi.

### 3. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian setelah penulis melihat data yang dibutuhkan dalam judul skripsi ini, maka termasuk dalam kategori penelitian kualitatif lebih khususnya dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan dimana dalam hal ini penulis



mencari data-data yang dibutuhkan dari hasil wawancara Majlis Hakim yang memeriksa perkara ini.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder.

Di bawah ini akan dirinci satu per satu apa saja yang termasuk ke dalam data primer dan data sekunder:

##### a. Data Primer

Data tersebut diambil dari Pengadilan Agama Tasikmalaya berupa putusan pengadilan agama tentang hak suami terhadap istri nusyuz dan menurut pandangan hukum (Studi Kasus di Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Tasikmalaya), dengan menganalisa putusan tersebut.

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berkaitan dengan data primer yaitu berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, seperti dokumen-dokumen yang dimaksud adalah: Alquran, Hadist, Buku-buku ilmiah, Undang-undang Perkawinan, No 1 Tahun 1974, fikih, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturanlainnya yang dapat mendukung skripsi ini.

### 5. Instrument Pengumpul Data

Adapun Instrumen pengumpul data yaitu Instrumen biasanya digunakan oleh peneliti untuk menanyakan atau mengamati responden sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan. Instrumen penelitian antara lain dapat berbentuk, wawancara, angket, kuesioner, petunjuk wawancara atau daftar isian, tergantung pada jenis penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian yaitu dalam bentuk wawancara. Dalam wawancara yang digunakan yaitu menggunakan wawancara terstruktur yang dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).

### E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana penjelasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis paparkan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

**Bab Pertama:** adalah penjelasan mengenai Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, membatasi dan merumuskan Masalah, mengetahui Tujuan Penelitian dan Kegunaannya

**Bab Kedua :** adalah membahas tentang kajian teoritis tentang perceraian meliputi; Pengertian, Dasar Hukum, Macam-macam, dan Sebab-sebab terjadinya Perceraian atau nusyuz.

- Bab Ketiga :** adalah membahas Tentang teoritis seputar nusyuz dengan rincian sebagai berikut ; menjelaskan pengertian nusyuz dan dasar hukum nusyuz, akibat nusyuz, Upaya mengatasi nusyuz, Faktor Penyebab Istri Nusyuz Terhadap Suami, Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah iddah Bagi Istri yang Nusyuz.
- Bab Keempat :** adalah Deskripsi dan analisa hasil penelitian yang menjelaskan tentang ; Gambaran Umum pengadilan agama Kabupaten Tasikmalaya, menjelaskan duduk perkara, menjelaskan pertimbangan hokum hakim, dan Analisa Penulis.
- Bab Kelima :** Merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang berisi simpulan dan saran-saran.